

ANALISIS KONSTRUKSI HUKUM KONSTITUSIONALITAS PEMILU SERENTAK PADA TAHUN 2019

Ahmadi

Dosen Institut Agama Islam Negeri Kendari

Abstrak

Tulisan ini mengangkat tema “Analisis Konstruksi Hukum Konstitusionalitas Pemilu Serentak Tahun 2019”. Kajian ini disajikan dengan pola penulisan argumentative untuk menguji keotentikan objek berdasarkan bangunan teori Konstitusi, Teori Peradilan dan teori Hermeneutik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konstruksi Hukum Konstitusionalitas Pemilu Serentak Tahun 2019, dibangun diatas pondasi konstitusi secara murni dengan menafsirkan UUD 1945 Pasal 6A Ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan (2) secara *original inten*, kesesuaian mekanisme Pemilihan umum dengan pilihan sistem Pemerintahan serta mempertimbangkan aspek efisiensi dan pelaksanaan hak politik secara cerdas. namun demikian secara formal hukum memiliki kelemahan yakni terabaikannya asas hukum yurisprudensi, asas *Nebis In Idem*, yang berlaku secara universal diseluruh badan peradilan dan menciptakan inkonsistensi putusan serta bersifat spekulatif. Fakta tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dalam arti mendasar. Putusan yang menetapkan bahwa Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Norma UUD 1945 berakibat tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat pada pasal – pasal tersebut. Hal yang sangat kontra – produktif adalah pasal – pasal yang sudah dibatalkan tetap berlaku sebagai payung hukum pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014, hal itu bertentangan dengan sifat putusan Mahkamah yang berlaku secara prospektif sejak dibacakan. Alasan – alasan pembenar Mahkamah atas konstruksi putusan tersebut tidak lebih kuat daripada teks UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi sebagai konvensi ketatanegaraan Indonesia yang telah diakui secara universal. Di masa depan Mahkamah Konstitusi memerlukan konsolidasi dan harmonisasi hukum terutama konstitusi. Agar dapat melakukan pengujian dan evaluasi pengujian secara berjenjang serta proporsional. Penyediaan instrument upaya hukum lanjutan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi saat ini.

Kata Kunci : Konstruksi, Hukum, Konstitusionalitas, Pemilu.

Abstract

This paper is the theme of "Analysis of Construction Law Constitutionality Simultaneously Election 2019". The study was presented to the argumentative writing pattern to test the authenticity of an object by building a theory of the Constitution, Justice Theory and Hermeneutics theory. These results indicate that Unison Construction Law Constitutionality Election 2019, built on the foundation of the constitution in 1945 purely by interpreting Article 6A Paragraph (2) and Article 22E paragraph (1) and (2) are original intense, conformity with the selection of a general election mechanism Government systems and consider the aspects of efficiency and implementation of intelligent political rights. however, the law formally has the disadvantage of neglect of the principle of legal jurisprudence, the principle nebis in Idem, universally applicable throughout the judiciary and create inconsistencies decision and speculative. These facts create legal uncertainty in the fundamental sense. The verdict established that Article 3 (5), Article 12 paragraph (1) and (2), Article 14 paragraph (2) and Article 112 of Law 42/2008 on General Elections of President and Vice President contrary to Norma 1945 resulted in the absence of binding legal force to the article - the article. It is very counter-productive is a chapter - chapter has been canceled remain in force as a legal umbrella elections for president and vice president in 2014, it is contrary to the nature of the Court's decision applies prospectively from the read out. The reason - the justification Court decision on construction is not more powerful than the text of Law 24 of 2003 on the Constitutional Court and jurisprudence as constitutional convention Indonesia which has been universally recognized. In the future the Constitutional Court require the consolidation and harmonization of law, especially the Constitution. To be able to do the testing and evaluation of a tiered testing and proportionate. Provision of legal remedies advanced instrument can provide solutions to the problems confronted today.

Keywords: Construction, Legal, Constitutionality, Election.

PENDAHULUAN

Mahkamah konstitusi secara mengejutkan membuat suatu putusan hukum yang akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Putusan Mahkamah tersebut diumumkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari kamis, 23 Januari 2014. Putusan nomor 14/PUU-XI/2013 merupakan putusan final sebagaimana sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang ditegaskan dalam konstitusi. Berbagai kalangan merespon putusan tersebut dengan argumentasi yang berbeda-beda. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan ektra yudisial yang patut dan penting untuk ditelaah secara lebih spesifik dan akademis. Bagian yang menarik dari putusan tersebut adalah bahwa semestinya putusan hukum menjadi parameter yang fundamental dalam menciptakan kepastian hukum bagi setiap pemangku kepentingan, tetapi realitas social terjadi sebaliknya karena putusan tersebut disertai ketidaklaziman dalam penerapan norma-norma hukum maupun kebiasaan dalam dunia peradilan sehingga menjadi kontroversial. Perkara nomor 14/PUU-XI/2013 adalah perkara pengujian konstitusionalitas Undang – Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Effendi Gazali, Ph.D., M.P.S.I.D, M.Si melalui kuasa hukumnya AH. Wakil Kamal, SH., MH. Dalam pokok perkara yang diajukan secara spesifik memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian konstitusionalitas atas beberapa pasal dalam Undang – Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yakni :

- a. Pasal 3 ayat (5) : *“Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD”* .
- b. Pasal 9 : *“Pasangan Calon Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen)) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara Nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden”*
- c. Pasal 12 ayat (1) dan (2) :
 - (1). *“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat memngumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden dalam kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD”*.
 - (2). *“ Bakal Calon Presiden dan/atau Bakal Calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan”*.
- d. Pasal 14 ayat (2) : *“ Masa pendaftaran sebagaimana dimasud dalam pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil pemilu anggota DPR”*.
- e. Pasal 112 : *“Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”*.

Pasal – Pasal dan Ayat – ayat dalam UU/42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut menjadi pokok permasalahan utama yang dianggap merugikan hak konstiusional warga negara. Oleh karena itu, pemohon dalam hal ini Effendi Gazali meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian sekaligus pembatalan norma pemberlakukannya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia. Pembatalan tersebut menurut pemohon penting dilakukan karena secara hukum bertentangan norma – norma dasar demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam UUD 1945, yaitu terhadap pasal :

1. Pasal 1 ayat (2) : “ Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang – Undang Dasar”
2. Pasal 4 ayat (1) : “ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang –Undang Dasar”
3. Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) : (1). “ Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat “; ayat (2) “ Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”
4. Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) : (1) “ Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali” ayat (2), “ Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah”
5. Pasal 27 ayat (1) : “ segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
6. Pasal 28D ayat (1) : “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”
7. Pasal 28D ayat (3) : “ setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”
8. Pasal 28H ayat (1) : “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
9. Pasal 33 ayat (4) : “ Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional”

Jika diukur dari kuantitas pasal yang diuji dan pasal yang menjadi alat pengujian maka dapat dirinci dengan perbandingan 5 (lima) berbanding 9 (Sembilan). Memperhatikan kontelasi secara keseluruhan permohonan, pemohon pada dasarnya melakukan strategi pengujian silang. Cara pengujian ini merupakan murni kreativitas pemohon dan bukan merupakan ketentuan normatif. Strategi seperti ini dilakukan untuk meyakinkan secara utuh majelis hakim agar

mengabulkan permohonan secara keseluruhan. Pengujian dengan strategi silang dimaksudkan untuk memetakan secara detail bahwa pasal yang sedang dimintakan pengujiannya melanggar norma dasar beberapa pasal yang menjadi batu uji. Sehingga jumlah pasal dalam Undang – Undang Nomor 42 tahun 2008 yang diuji lebih sedikit dibandingkan dengan pasal penguji dari Undang – Undang Dasar 1945.

Fokus Kajian dan Pembahasan

Focus utama dalam pembahasan bagian ini adalah memetakan secara kritis dan obyektif atas konstruksi hukum yang dibangun oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 14/PUU-XI/2013 yang pada intinya memutuskan Pemilihan Umum secara serentak namun pelaksanaannya nanti pada tahun 2019. Sebagaimana pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon, Mahkamah Konstitusi melakukan pengkajian dan memberikan pertimbangan dalam mengadili kasus tersebut. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat krusial karena menjadi penentu dikabulkannya atau tidak suatu permohonan pengujian Undang – Undang. Dalam konteks tersebut, dapat dikemukakan pendapat mahkamah yang didasarkan atas berbagai penjelasan baik lisan maupun tulisan dari pihak pemohon, pihak pemerintah, pihak DPR, kesimpulan pemohon maupun fakta-fakta persidangan. Dalam melakukan pengujian konstitusionalitas atas perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 Mahkamah mengelompokkan adanya 2 (dua) isu hukum, antara lain :

1. Norma yang menetapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilakukan setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yaitu pasal 3 ayat (5) UU 42/2008;
2. Norma yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pengajuan pasangan calon Prersiden dan Wakil Presiden, yaitu Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008.¹

Mencermati secara mendalam pengelompokkan isu yang dibangun oleh Majelis Hakim Mahkamah secara strategis merupakan upaya pengerucutan perkara yang memang disertai dengan multi pasal dan ayat, sehingga majelis dapat secara focus mengkaji dan mendalami hanya terhadap dua pokok masalah tersebut di atas yang oleh mahkamah dikategorikan sebagai isu. Secara substansial dengan jelas terlihat bahwa Mahkamah pada prinsipnya hendak melakukan pemilahan secara vertical antara penyelenggaraan Pemilihan Umum secara terpisah dengan pengajuan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemilahan dalam 2 (dua) isu tersebut menjadi pilihan alur yang sistematis dalam mengurai permasalahan hukum yang diperkarakan untuk kemudian dijelaskan agar terbangun suatu

¹ Republik Indonesia (Republik Indonesia I), *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2014), h. 75

konstruksi hukum putusan yang jelas dan argumentative. Dalam mendalami secara kritis dua pokok permasalahan utama diatas, penulis memaparkannya secara berjenjang, yakni :

Konstitusionalitas Pelaksanaan Mekanisme Pemilihan Umum.

Pada bagian ini diuraikan tentang substansi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi apakah penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan setelah pelaksanaan pemilihan umum legislative sebagaimana diajukan oleh pemohon, bertentangan atau tidak bertentangan dengan UUD 1945. Penelaahan dan pengkajian hukum untuk menetapkan konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara bertahap atau serentak harus dilakukan secara komprehensif dan mendalam. Putusan terhadap perkara ini bukan hanya sekedar memilih salah satu atau mengikuti *trend* secara politik yang berkembang, tetapi lebih pada meletakkan pondasi politik secara fundamental dengan melibatkan unsur – unsur subjek maupun objek kajian utama. Di dalam pertimbangan majelis hakim, peneliti mencermati landasan konsepsional majelis yang diuraikan secara spesifik atas 3 (tiga) pertimbangan pokok yang harus dipenuhi kesesuaiannya, dalam melatakan pondasi argumentasi hukum yang tepat untuk menentukan konstitusionalitas diantara kedua bentuk penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut. *Pertama*, penelaahan terhadap *original intent* dan Penafsiran sistematik. *Kedua*, menelaah kaitan antara sistem pemilihan umum dan pilihan sistem pemerintahan presidensial. *Ketiga*, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum serta hak warga Negara untuk memilih secara cerdas.

Pemetaan Argumentasi Hukum dan Konstruksi Hukum Konstitusionalitas Pemilu 2019

Sejak reformasi tahun 1998 yang berimplikasi pada terjadinya amandemen UUD 1945 dan dilakukannya pemilu yang dipercepat pada tahun 1999, kehidupan demokrasi hukum dan politik di Indonesia semakin berkembang. Pemilihan umum menjadi pusat perhatian bagi partai politik dan elit – elit disemua elemen bangsa bahkan termasuk warga Negara pada umumnya. Reformasi konstitusi tidak saja memandatkan kepada rakyat untuk menentukan anggota lembaga perwakilan di legislative tetapi juga memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada warga Negara untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilihan umum yang didesain secara konstitusional dalam UUD 1945 khususnya pada perubahan ketiga, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu disebabkan karena pelaksanaan teknis pemilihan umum ditetapkan melalui Undang – Undang yang putusan oleh DPR dan Presiden.

Pemilihan umum yang telah dilaksanakan menyisakan banyak permasalahan terutama karena cita – cita untuk hidup dalam Negara hukum yang demokratis dipandang belum dapat diwujudkan secara jelas. Pemilihan umum yang

diselenggarakan, juga dianggap oleh banyak kalangan tidak sesuai dengan semangat yang dianut oleh UUD 1945. Kenyataannya undang – undang yang mengatur tentang pemilihan umum khususnya pemilu presiden dan wakil presiden nomor 42 tahun 2008 telah dimohonkan pengujiannya paling tidak 5 (lima) kali dalam kurun waktu 2008-2013, sebagaimana perkara yang telah diputuskan dengan nomor 51/PUU-VI/2008, 52/PUU-VI/2008, 59/PUU-VI/2008, 14/PUU-XI/2013 dan 108/PUU-XI/2013. Upaya hukum terhadap kesangsian atas penyelenggaraan pemilu, tidak terlepas dari berkembangnya dinamika pemikiran hukum dan politik dikalangan ahli, akademisi, politisi dan pemangku kepentingan dalam pemilihan umum. Dalam konteks hukum upaya tersebut merupakan rangkaian untuk kemurnian pelaksanaan UUD 1945 secara tepat dan konsisten.

Pengujian UU 42/2008 yang terakhir adalah *judicial review* yang diajukan oleh Effendi Ghazali dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak dengan nomor 14/PUU-XI/2013 dan yang diajukan oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra dengan nomor 108/PUU-XI/2013. Meskipun demikian, penulis hanya memaparkan putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas UU 42/2008 nomor 14/PUU-XI/2013. Pada bagian diuraikan mengenai pemetaan pendapat atau argumentasi atas kontroversi pemilihan umum serentak dengan pemilihan umum secara bertahap serta penelaahan amar putusan yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Debat argumentasi telah terjadi dalam waktu yang cukup panjang dan berbagai momentum. Perbedaan itu jelas terlihat baik dalam dunia akademis, dalam penyusunan materi undang-undang, media massa dan elektronik serta dalam ranah lembaga peradilan konstitusi. Kondisi tersebut memiliki arti penting bagi kemajuan pemikiran dan pemahaman tentang seluk beluk pemilihan umum, Undang – Undang dan UUD 1945. Jika dilihat dalam perspektif kepentingan, maka argumentasi – argumentasi itupun terbelah dalam beberapa kelompok. Mahkamah konstitusi menjadi lembaga yang sangat menentukan arah kebijakan politik hukum dan mekanisme pemilihan umum yang hendak dibangun. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti memilah berbagai argumentasi tersebut berdasarkan substansi pendapat dan bukan berdasarkan kepentingan subjek atau posisi kelompok. Oleh karenanya pemetaan argumentasi yang diuraikan dikategorisasi dalam 2 (dua) sudut pendapat yakni argumentasi yang menghendaki untuk melakukan pemilu serentak dengan argumentasi yang menghendaki pemilu secara terpisah (pemilu legislative dan pemilu presiden dan wakil presiden).

a. Pemilihan Umum Serentak

Pemilihan umum serentak sebagaimana disuarakan merupakan praktek pemilu yang dalam sejarah demokrasi Indonesia belum pernah dilaksanakan. Keinginan itu mengkrystal dalam perpolitikan nasional sejak pada masa – masa amandemen UUD 1945 hingga saat ini dengan pengalaman pemilu setelah reformasi. Secara teoritik hal itu sangat memungkinkan apalagi jika melihat

dinamika pemikiran politik modern dan terutama sandaran konstitusi (*orginal intent*). Pemilihan umum hanya sebuah instrument dan instrument dapat disediakan berdasarkan prinsip – prinsip konstitusi dan arah kebijakan bernegara yang dituju. Oleh karenanya suatu metode dapat saja dipertahankan ataupun diubah jika dipandang merupakan jalan demokrasi yang tepat dalam kondisi tertentu. Dalam menentukan pilihan harus melewati banyak penelaahan pemikiran dan pengalaman untuk memastikan baik buruknya pilihan itu sendiri. Irman Putra Sidin berpendapat bahwa pada prinsipnya prinsip konstitusional *open legal policy* bukanlah kertas kosong yang bisa ditulis apa saja oleh pembentuk undang – undang. Harus ada dasarnya, motifnya, tujuan dan kebutuhan konstitusional untuk menentukan pilihan – pilihan itu. Inilah yang disebut konsep akuntabilitas konstitusi bagi para pembentuk undang - undang². Pendapat ini menganut suatu prinsip fleksibilitas, dimana suatu keputusan politik hukum dapat saja multi guna atau bahkan *inkonsisten* pada suatu kurun waktu yang berbeda sepanjang ditemukan adanya kebutuhan konstitusional yang mutakhir. Dengan demikian maka metode untuk mengubahnya menjadi penting untuk diselaraskan. Konsep pemilu tak serentak dipahami sebagai upaya untuk memperkuat sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang itu dalam tafsir pemilu tak serentak berbasis pada dua legitimasi politik yakni legitimasi rakyat yang harus mendapat 50%+1 suara nasional dan sebaran suara minimal 20% di lebih dari setengah jumlah propinsi di Indonesia. Legitimasi yang kedua adalah legitimasi partai politik yang memiliki kursi di lembaga perwakilan. Seorang calon presiden harus didukung oleh minimal 25% kursi di DPR atau 20 % suara nasional. Jadi pada prinsipnya model pemilihan umum terpisah adalah untuk menjamin seorang calon presiden terpilih mendapat dukungan di lembaga legislative.

Landasan pemikiran tersebut telah melewati masa kepentingannya, sebab beberapa alasan-alasan yang menyertainya tidak lagi terbukti secara nyata (paling tidak dalam dua pemilu : 2004 dan 2009). Dengan demikian maka sesungguhnya motif hukum pemilu tak serentak telah kehilangan basisnya. Pada sisi yang lain dengan perubahan konstitusi, telah memperkuat posisi presiden sebagai kepala pemerintahan dengan tidak lagi dapat dijatuhkan oleh lembaga perwakilan karena alasan politik. Dalam konteks konstruksi pemakzulan presiden, terdapat variable kursial dalam hubungan lembaga perwakilan dengan presiden yakni mahkamah konstitusi. Sehingga seorang presiden tidak dapat dijatuhkan meskipun tidak memiliki dukungan politik di DPR. Irman Putra Sidin menegaskan dalam kapasitasnya sebagai saksi ahli bahwa “alasan atau motif hukum yang dipakai guna menentukan pilihan pemilu tak serentak tersebut sesungguhnya tidak bisa lagi dipertahankan. Oleh karena itu perlu dilakukan purifikasi konstitusi³. Dengan

² Irman Putra Sidin, saksi ahli dalam pengujian UU 42/2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden nomor 14/PUU-XI/2013.

³ *Ibid*, purifikasi Konstitusi merupakan suatu cara tertentu untuk membendung suatu tata cara yang sesungguhnya memiliki celah kontradiktif dengan konstitusi. Purifikasi konstitusi

melakukan upaya pemurnian pelaksanaan konstitusi dapat menjadi ruang konstitusional pemilu yang imperative, pemilu yang diselenggarakan dilingkup eksekutif maupun legislative secara bersamaan. Dengan demikian prinsip konstitusi yang terkandung dalam norma pasal 22E UUD 1945 dapat terwujud secara tepat.

Secara original intent yang terjadi dalam penyusunan perubahan ketiga UUD 1945 dapat dilihat dinamika pendapat yang terjadi. Ali Masykur Musa anggota PAH I BP MPR pada rapat pleno ke 26 PAH I tanggal 10 September 2001, mengemukakan “ *karena itu fraksi kebangkitan bangsa berpendapat, didalam pemilu tahap awal itu, tiga hal dipilih langsung. Jadi memilih Dewan Perwakilan Rakyat, memilih Dewan Perwakilan Daerah, langsung memilih presiden dan wakil presiden. Apabila setengah ditambah satu didalam putaran awal, majelis tinggal mengesahkan. Apabila tidak maka dua yang pertama itu putaran kedua dipilih oleh rakyat lagi*”⁴. Secara singkat dan konkrit penjelasan tersebut menegaskan bahwa rumusan konstitusi untuk menentukan model pemilihan umum dimasa berikutnya adalah dengan pemilu sekaligus yakni memilih anggota legislative diseluruh tingkatan (DPR, DPD dan DPRD) dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pada pleno selanjutnya Fraksi Golkar yang diwakili oleh Happy Bone Zulkarnaen berpendapat bahwa “*Kita bisa menggunakan forum Pemilu untuk memilih nominasi atau kandidat Presiden, sehingga rakyat secara langsung pun bisa ikut memilih siapa kandidat mereka, kalau tidak ada yang mencapai 50%+1. Kalau dengan cara ini mungkin kita tidak bisa lagi melakukan aliansi setelah pemilu tetapi sebelum pemilu atau harus bicara soal berkawan dengan siapa untuk seterusnya begitu...,kalau memang sudah terpilih 2 kandidat karena tidak ada yang mayoritas tadi kenapa tidak kita teruskan ini pada pemilihan tahap kedua, yang ini khusus untuk Presiden*”⁵. Sejalan dengan pendapat sebelumnya argumentasi ini dipaparkan secara sangat alamiah yang menegaskan perlunya pemilihan umum didesain secara imperative atau secara bersamaan. Pemahaman yang menegaskan bahwa pemilu yang dikehendaki oleh rakyat adalah pemilu secara serentak tidak saja diusulkan atau digagas oleh kalangan institusi civil atau kekuatan *civil society* tetapi juga kalangan militer yang diwakili oleh Afandy dari TNI/Polri, mengemukakan suatu pendapat bahwa “ *kami memilih untuk nominasi oleh rakyat dan pemilihan presiden juga oleh rakyat. Nominasi oleh rakyat babak pertama khususnya untuk presiden sekaligus untuk pemilihan umum untuk memilih legislative DPR, DPD plus memilih paket calon presiden dan calon wakil presiden dari masing – masing*

merupakan upaya untuk mengembalikan amanah konstitusi secara murni yang sesuai dengan original intennya.

⁴ Republik Indonesia (Republik Indonesia IV), Risalah Rapat Pleno ke-26 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat, tanggal 10 September 2001 pembahasan tentang perubahan Bab II UUD 1945.

⁵ Republik Indonesia (Republik Indonesia V), Risalah Rapat Pleno ke- 28 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat, tanggal 12 September 2001 pembahasan tentang perubahan Bab III UUD 1945.

*partai politik atau gabungan partai politik”*⁶. Pendapat tersebut memberikan penegasan bahwa sesungguhnya rancang bangun demokrasi Indonesia dimasa depan adalah kesatuan antara pemilihan umum secara langsung dimana rakyat menentukan pilihan pemimpin nasional maupun anggota lembaga perwakilan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dalam suatu mekanisme pemilihan umum serentak.

Pataniari Siahaan mewakili PDIP dalam rapat Pleno PAH 1 ke 28 tanggal 12 September 2001 juga mengemukakan bahwa “*kami melihat bahwa peran partai politik ini merupakan factor yang harus kita tumbuh kembangkan dalam rangka membangun demokrasi yang sedang berlangsung saat ini, sehingga peran partai politik dalam melaksanakan aspirasi rakyat termasuk memilih wakil maupun presiden tersebut. Ini merupakan landasan pemikiran fraksi PDIP , kenapa kami mengusulkan bahwa pemilu presiden itu sekaligus dengan pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR*”⁷. Konstelasi pemikiran perumus dalam menentukan materi perubahan UUD 1945 telah cukup tuntas sehingga materi yang tercantum dalam UUD 1945 telah melewati masa pengkajian, perdebatan dan kesepakatan sebagai consensus politik hukum khususnya berkaitan dengan pemilu. Peta pemikiran dan pendapat yang berkembang khususnya dikalangan partai politik dengan jelas menganut pemikiran pelaksanaan pemilu serentak. Oleh karena itu kebijakan hukum lanjutan dari ketetapan UUD 1945 pada pasal 6A ayat (2) dan pasal 22E ayat (2) yang tertuang dalam UU 42/2008 tentang Pemilu presiden yang juga merupakan *resultante* pada level yang setingkat lebih rendah, memicu permasalahan hukum dan penerapan pemilu sejak reformasi. Pencantuman materi yang sangat krusial inipun turut menjadi perdebatan apakah materi tersebut menjadi ruang konstitusi dasar ataukah menjadi domain Undang – undang. Andi matalatta dalam rapat pleno PAH I ke-24 tanggal 6 Juli 2001 pada masa perubahan keempat pernah mengajukan suatu usulan perubahan bunyi pasal 6A ayat (2) yang telah selesai perubahannya pada fase ketiga dengan menambahkan kata kata *sebelum pemilihan umum untuk memilih presiden*⁸. Usulan tersebut merupakan hal yang fundamental dalam perspektif materi, artinya bahwa materi tentang pemisahan atau tidak dalam pemilihan umum hanya dapat ditentukan oleh UUD 1945 bukan dalam domain Undang – undang. Meski usulan tersebut tidak dapat disepakati, namun secara eksplisit dengan jelas pemisahan pemilihan umum yang dituangkan dalam undang – undang merupakan materi yang tidak sejalan dengan kerangka konsepsional yang dibangun dalam UUD 1945.

⁶ Log. Cit

⁷ Republik Indonesia (Republik Indonesia V), Risalah Rapat Pleno ke- 28 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat, tanggal 12 September 2001 pembahasan tentang perubahan Bab III UUD 1945.

⁸ Risalah Rapat Pleno ke-24 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat tanggal 6 Juni 2001 pembahasan tentang Sinkronisasi Rancangan Perubahan Undang – Undang Dasar 1945.

Undang – Undang Pemilu Legislatif dan Undang – Undang Pemilu Presiden menjadi alat otoritatif yang bersifat politis. Hal itu disebabkan karena kedua Undang-Undang tersebut disamping menjadi hukum pemilu juga menjadi hukum politik yang didalamnya terjadi perebutan kekuasaan. Philippe Nonet dan Philip Selznick mengungkapkan bahwa Konflik kepentingan tersebut dengan jelas mempengaruhi pembentukan Undang-Undang yang akhirnya mencederai prinsip *rule of law*, yang juga merupakan pelindung institusional yang menghendaki pemisahan antara kehendak politik dan putusan hukum. Hukum diangkat di atas politik, artinya hukum positif ditegakkan untuk menentukan bahwa persetujuan public yang dibuktikan oleh tradisi dan proses konstitusional telah dijauhkan dari kontroversi politik. Oleh karena itu, otoritas untuk menafsirkan hukum harus dijaga sehingga terlindung dari perebutan kekuasaan dan tidak tercemar oleh pengaruh politik⁹.

Rezim Pemilihan umum secara terpisah tidak saja menimbulkan masalah dalam prosedur pemilihan umum yang telah dibangun dalam kerangka konstitusi. Hal lain yang juga sangat fundamental turut terseret didalamnya. Salah satunya adalah pemilu presiden pada akhirnya menjadi eksklusif karena terjadi proses seleksi yang bersifat eliminative. Pemilu untuk memilih perwakilan rakyat menjadi syarat utama dalam menentukan peserta pemilu presiden, prosedur ini seolah – olah menunjukkan bahwa pemilihan presiden merupakan kelanjutan tahap pemilu perwakilan rakyat. Padahal dalam konstitusi dengan jelas menegaskan pemilu perwakilan rakyat dan pemilu presiden merupakan instrument yang sejajar dengan orientasi kelembagaan yang berbeda. Sehingga antara satu dengan yang lainnya tidak dapat menjadi syarat pelaksanaan untuk yang lainnya. Posisi tersebut dibuktikan dengan adanya pengaturan undang – undang yang berbeda. Pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat diatur dalam UU 08/2012 sedangkan pemilu presiden dan wakil presiden diatur dalam UU 42/2008.

Berdasarkan hal tersebut maka secara sistematis hasil pemilu untuk mengisi anggota lembaga perwakilan tidak dapat menjadi syarat untuk menentukan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden untuk mengisi kepala pemerintahan yang merupakan posisi eksekutif. Disamping secara praktis tersebut di atas, masalah tersebut juga sesungguhnya sudah dikhawatirkan oleh para perumus perubahan UUD 1945 saat perumusan pasal pemilihan presiden dan wakil presiden. Penentuan nominasi calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik tertentu yang sangat terbatas karena syarat jumlah kursi di DPR atau ambang batas suara tertentu dianggap sebagai *ensorship* dalam demokrasi yang secara praktis melanggar prinsip *fair competition*. Salah seorang anggota PAH I dari fraksi PDIP, Harjono mengemukakan “ *oleh karena itu satu pilihan presiden mestinya terbuka kompetisi yang luas dan tidak ada censorship. Mohon maaf, oleh karena itu jika*

⁹ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, (Bandung : Nusa Media, 2010), h.

ada calon yang dicalonkan bukan langsung, itu saya kira *cencorship* yang tidak langsung juga. Jadi supaya tidak ada *cencorship* biarlah rakyatlah yang menentukan wakilnya¹⁰. Pendapat yang diajukan oleh Harjono tersebut mempertegas bahwa pengajuan calon presiden dan wakil presiden dengan syarat perolehan kursi di DPR dan/atau perolehan suara hasil pemilihan umum legislative adalah bentuk *cencorship* terhadap nominasi calon presiden dan wakil presiden yang pada intinya bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dianut oleh UUD 1945. Dengan bercermin pada pesan – pesan histori yang juga merupakan bagian dari *original inten* UUD 1945 serta norma – norma yang terkandung dalam sistem pengaturan, maka praktek penyelenggaraan pemilu sesungguhnya menyimpang dari pesan – pesan normatik konstitusi, sehingga sangat penting untuk ditinjau. Dalam menarik suatu penegasan atas penetapan regulasi, maka penting untuk dikedepankan beberapa asas, yakni *pertama*, asas hierarki perundang-undangan. Prinsip ini memberikan keharusan setiap aturan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang apalagi bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dalam sistem perundang-undangan. *Kedua*, asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Asas ini menegaskan bahwa suatu pengaturan atau kelanjutan pengaturan harus memiliki kesesuaian baik jenis aturan maupun materi yang dimuatnya. Kesesuaian jenis dan materi ini dimaksudkan agar sistem pengaturannya berada dalam ruang dan lingkup yang benar. *Ketiga*, asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenuantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian serta keselarasan. Asas – asas ini merupakan pedoman penting dalam penyusunan dan pembentukan produk *resultante*, tanpa asas – asas ini suatu peraturan perundang-undangan akan menciptakan kesenjangan dan diskriminasi dalam pelaksanaannya.

b. Pemilihan Umum Terpisah

Pemilihan umum secara terpisah antara pemilu legislative dan pemilu presiden merupakan fakta dan kenyataan politik yang telah diwujudkan dalam 3 (tiga) masa pemerintahan sejak 2004. 2009 dan 2014 saat ini. Pergulatan pemikiran politik dan hukum yang terjadi dalam masa 2004 sampai dengan 2013 telah mengambil bagian dalam menakar arah pembangunan hukum dan politik. Paling tidak ada dua alasan yang mengakibatkan lahirnya dorongan untuk merubah tatanan dan praktek pemilihan umum yang selama ini diterapkan. *Pertama*, dorongan pelaksanaan konstitusi secara selaras dan konsisten. Factor ini merupakan efek internal hukum, dimana setiap pelaksanaan pemilihan umum senantiasa diperhadapkan pada kajian normatik untuk mengukur tingkat konstitusionalitas

¹⁰ Risalah Rapat Pleno ke -28 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (BP MPR) tanggal 12 September 2001 Pembahasan tentang perubahan BAB II UUD 1945. Harjono kemudian menjadi salah satu hakim konstitusi yang ikut memutuskan perkara nomor 14/PUU-XI/2013 ini.

suatu produk baik yang berorientasi hukum terlebih lagi politik. Aspek internalisasi hukum ini menjadi alat legitimasi normatik. Setiap *policy state* yang melibatkan tatanan fundamental harus diukur berdasarkan selera konstitusi. Sehingga dalam konteks pemilihan umum tidak saja bertumpu pada legitimasi defakto tetapi juga legitimasi hukum dalam arti konstitusionalitas. *Kedua*, arah pencapaian demokrasi, keadilan dan kesejahteraan. Aspek ini tidak focus pada asas – asas legal semata tetapi lebih pada efektivitas sistem yang berlangsung. Penerapan demokrasi yang belum mencapai substansi yang dikehendaki, penegakkan keadilan yang tidak menyeluruh serta kondisi kesejahteraan, menjadikan elemen – lemen tertentu dari segenap warga untuk mengevaluasi sistem politik dan prosedur pemilihan umum yang sedang dijalankan. Politik dan pemilihan umum menjadi titik utama perubahan karena melalui pemilihan umum sarana kedaulatan rakyat dapat terwujud. Pada sisi lain pemilu merupakan instrument sekaligus momentum untuk menata kehidupan bernegara melalui pengisian struktur lembaga – lembaga Negara yang menjadi *patron* penggerak kemajuan bangsa.

Pemilihan umum secara terpisah telah menjadi instrument kehidupan politik Indonesia sejak tahun 2004. Hasil pemilihan umum terpisah tersebut pula yang telah mengawal perjalanan bangsa hingga saat ini. Pelaksanaan pemilihan umum secara terpisah merupakan konsekuensi logis dari pembentukan perundang – undangan secara sah dan *legitimate*. Undang – undang sebagai kelanjutan tafsir dan teknis penjabaran UUD 1945, memberikan ruang utama bagi pelaksanaan pemilu secara tidak serentak. Undang – undang pemilu dan undang – undang pilpres dibentuk berdasarkan kesepakatan politik antara pemerintah dan DPR, sehingga lahirlah UU 08/2012 sebagai landasan konkrit dari pelaksanaan Pemilu untuk memilih anggota parlemen. Selain itu lahirlah pula UU 42/2008 sebagai landasan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden.

Keberadaan undang – undang tersebut dipersoalkan secara hukum melalui instrument pengujian di mahkamah konstitusi. Meskipun demikian argumentasi untuk tetap menyatakan bahwa pemilu secara terpisah merupakan pemilu yang ideal bagi Indonesia dan sesuai dengan tafsir UUD 1945 tetap mengemuka dalam beberapa pandangan. Pada fase pengujian pertama tahun 2009, tepatnya tanggal 13 Januari 2009, Denny Indrayana, SH, LLM, Ph.D staf khusus presiden dalam hal ini mewakili pemerintah yang pada intinya menyatakan hal – hal sebagai berikut : 1). Bahwa pendelegasian dalam pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*tata cara pelaksanaan pemilihan Prsiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undnag-undang*”, pasal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya pemisahan pemilihan umum legislative dan pemilu presiden dan wakil presiden yang telah dilaksanakan pada tahun 2004. 2). Bahwa pasal 22E ayat (1) dan (2) yang menyatakan pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum yang dimaksud dalam pasal 22E ayat (1) dan (2) tersebut akan dilaksanakan

setiap lima tahun sekali. 3). Ketentuan pasal 6A ayat (3) dan (4), pemilu presiden dan wakil presiden sulit dilaksanakan bersamaan dengan pemilu legislative karena syarat untuk terpilihnya pasangan calon sangat berat yakni memperoleh 50% lebih dari total suara sah nasional dengan penyebaran 20% suara di lebih dari setengah provinsi. Hal itu sulit untuk dipenuhi satu putaran. 4). Masa berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden tidak bersamaan dengan masa akhir jabatan anggota DPR, DPD dan DPRD. Dengan demikian jika dilaksanakan secara bersamaan maka dapat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 5). Berkaitan dengan prosentase 20% kursi DPR dan 25 % suara sah secara nasional, norma konstitusi pada pasal 6 ayat (2) dan ayat (6) dengan jelas mengatakan syarat calon presiden diatur lebih lanjut dengan undang – undang. Sehingga terbuka peluang bagi proses legislasi untuk memaknai apa itu syarat calon presiden. 6). Persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan *legal policy* yang tidak mengandung aroma diskriminasi karena syarat dan ketentuan prosentase tersebut dibuat untuk semua partai politik.

Moch. Isnaeni Ramdhan,¹¹ dalam memberikan keterangan sebagai saksi ahli yang dimajukan oleh pemerintah menyatakan bahwa ‘pemilihan’ yang berasal dari kata ‘pilih’ berarti memilah – milah yang baik, yang baik itu yang dipilih. Presiden merupakan personifikasi yang paling baik yang dimiliki oleh bangsa kelak. Sehingga seleksinya pun harus dengan berbagai macam ketentuan. Secara yuridik yang baik maupun yang terbaik diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang terdaftar menjadi peserta pemilu, dengan metode pencalonannya sebelum pemilu. Gabungan partai yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden itu adalah pengembangan dari demokrasi consensus untuk membangun sistem pemerintahan yang stabil di Indonesia, karena di Indonesia menganut sistem multi partai bukan sistem dua (2) partai. Bangunan demokrasi consensus menjadi rujukan dalam membangun sistem politik yang tidak hanya demokratis tapi juga stabil. Konstitusi Indonesia menganut sistem presidensial, presiden dan DPR dipilih langsung tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan Presiden membutuhkan dukungan DPR. Besar kecilnya dukungan DPR memiliki implikasi sangat besar pada efektivitas pemerintahan¹². Pemilihan umum secara terpisah dianggap prosedur yang sangat tepat untuk mendukung sistem pemerintahan presidensial. Karena hanya dengan keselarasan antara presiden dan DPR secara dominan pemerintahan dapat efektif dan mencapai substansi dari demokrasi itu sendiri. Dengan demikian dalam konteks penguatan penyelenggaraan

¹¹ Dr. Moch. Isnaeni Ramdhan, SH, MH., adalah Saksi ahli dari pemerintah yang keterangannya dimuat dalam putusan perkara Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, h. 115.

¹² Dr. Kacung Marijan saksi ahli yang diajukan oleh pemerintah untuk menguatkan pendapat pemerintah dalam mendukung dan mempertahankan eksistensi UU 42/2008 yang menetapkan pelaksanaan pemilu secara terpisah dan persyaratan pencalonan pasangan calon presiden. Lihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, h. 116

pemerintahan dalam arti yang sesungguhnya itulah, pemilihan secara terpisah menjadi sangat penting dan strategis.

Berkaitan dengan *presidential threshold* menurut Prof. Dr. Zudan arif Fakrulloh, SH, MH,¹³ harus dilihat norma dalam konstitusi yakni tentang persyaratan menjadi presiden dan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam perspektif ilmu lembaga dan pranata hukum melihat dua hal yang amat penting yaitu *pertama*, dari aspek substantive, tidak semua partai dapat memiliki kewenangan yang sama, misalnya partai yang memperoleh dukungan kursi 2 % diberikan hak yang sama dengan partai politik yang mempunyai dukungan kursi 30%. Dalam aspek *different principles* tentu saja hal itu tidak tepat. *Kedua*, terkait dengan *legal policy* putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10/PUU-III/2005 yang intinya menyatakan pilihan kebijakan itu konstitusional. Dengan demikian pasal 9 UU 42/2008 terkait dengan dukungan 20% kursi dan 25% suara sah secara nasional merupakan pilihan kebijakan yang dibenarkan dalam hukum sebagaimana putusan yang telah ditetapkan oleh mahkamah konstitusi tersebut. Pada sisi lain mengenai waktu pemilihan presiden dan pemilihan legislative dilaksanakan secara bersamaan tidak pernah diatur secara normatik oleh konstitusi hanya menyebutkan kurun waktunya yakni lima tahunan.

Menilai Konstruksi argumentasi untuk menyatakan suatu hal sejalan dengan konstitusi atau tidak merupakan hal yang patut menjadi perhatian. Jika dilihat dalam beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, secara rasional dapat difahami bagaimana pentingnya menjamin suatu prosedur pemilihan umum yang dilaksanakan secara terpisah antara pemilu legislative dan pemilu presiden dan wakil presiden. Upaya untuk mempertahankan sistem ini secara nyata bertentangan dengan keinginan pemohon yang mengajukan judicial review atas UU 42/2008. Namun demikian konstruksi argumentasi yang paling kuatlah yang akan menjadi pertimbangan utama bagi hakim mahkamah.

c. Menelaah Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Putusan mahkamah konstitusi berkaitan dengan pengujian beberapa pasal dalam UU 42/2008 sebagaimana dituangkan dalam putusan perkara nomor 14/PUU-XI/2013, memiliki arti yang sangat penting bagi kemajuan demokrasi politik dan pengembangan hukum di Indonesia. Mahkamah konstitusi secara konstitusional memiliki kewenangan mutlak untuk menyatakan suatu produk undang – undang bertentangan dengan UUD 1945 ataukah tidak. Dalam berbagai pertimbangan mahkamah konstitusi, dapat dikategorisasi dalam empat (4) variable antara lain :

¹³ Prof. Dr. Zudan arif Fakrulloh, SH, MH merupakan salah satu saksi ahli yang diajukan oleh pihak pemerintah yang kesaksiannya diajukan secara tertulis dalam sidang mahkamah, keterangannya kemudian menjadi bagian dari inten putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, h. 117

1. Pertimbangan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan.
2. Pertimbangan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon.
3. Pertimbangan dalil-dalil pemohon.
4. Pertimbangan Substansi amar putusan.

Sebelum memasuki areal substansi permohonan yang diajukan ke mahkamah konstitusi, terlebih dahulu dilakukan pengklarifikasian mengenai kewenangan mahkamah itu sendiri yang dihubungkan dengan materi permohonan. Mahkamah konstitusi sebagai lembaga peradilan tata Negara memiliki keterbatasan ruang kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Oleh karena itulah penting untuk mempertimbangkan posisi mahkamah dalam suatu perkara yang di ajukan. Dalam pertimbangan mengenai kewenangan mahkamah sangat ditentukan tujuan dari permohonan itu. Jika melihat materi dan tujuan permohonan perkara nomor 14/PUU-XI/2013 dapat ditelaah sebagai berikut ;

a) Materi permohonan

Jika dilihat dari sudut pandang materiil, poin-poin yang diajukan oleh pemohon merupakan pasal – pasal dan ayat – ayat dalam UU 42/2008. Secara konkrit materi yang dipersoalkan konstiusionalitasnya adalah sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008
2. Pasal 9 UU 42/2008
3. Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU 42/2008
4. Pasal 14 ayat (2) pasal 112 UU 42/2008

b) Tujuan Permohonan

Permohonan yang diajukan harus jelas tujuannya. Mempersoalkan suatu pasal dan ayat yang terkandung dalam suatu undang – undang belum cukup untuk menyatakan suatu permasalahan tersebut menjadi kewenangan mahkamah. Melihat susunan pengajuan judicial review tersebut di atas telah dikemukakan materi pasal yang dimohonkan pengujiannya. Batu uji yang dirujuk berdasarkan permohonan pemohon perkara 14/PUU-XI/2013 adalah pasal dan ayat yang terkandung dalam UUD 1945, yakni :

1. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
2. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945
3. Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD 1945
4. Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945
5. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
6. Pasal 28 ayat (1) UUD 1945
7. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945
8. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
9. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945

Dengan melihat susunan batu uji yang dikehendaki oleh pemohon, maka tujuan yang diinginkan oleh pemohon adalah untuk melakukan pengujian konstiusional pasal-pasal dan ayat-ayat dalam UU 42/2008 tentang pemilu

presiden dan wakil presiden terhadap kesesuaiannya dengan pasal – pasal dan ayat – ayat dalam UUD 1945 sebagaimana disebutkan di atas.

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki mahkamah konstitusi yang diberikan oleh UUD 1945 pasal 24C ayat (1), pasal 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003 tentang mahkamah konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan UU 08/2011, serta pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman, dinyatakan bahwa salah satu kewenangan mahkamah konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang – Undang terhadap UUD. Berdasarkan hal tersebut maka konklusi dalam putusan dinyatakan bahwa mahkamah memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan pemohon. Dengan demikian permohonan dapat dilanjutkan oleh mahkamah untuk diperiksa. Namun sebelumnya hakim konstitusi harus memastikan terlebih dahulu pemohon memiliki kedudukan hukum sehingga dapat dinyatakan berhak untuk melakukan pengujian tersebut.

Pertimbangan selanjutnya bagi mahkamah adalah kedudukan pemohon itu sendiri. Jika pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum maka meskipun permohonan yang diajukan merupakan wewenang mahkamah, tetapi permohonan tidak dapat dilanjutkan. Persyaratan kedudukan pemohon dituangkan dalam pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 tentang mahkamah konstitusi. Warga Negara yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang – undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak/kewajiban konstitusionalitasnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Dalam mengkualifikasi kedudukan hukum, setiap pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 dan juga membuktikan kerugian hak/kewenangan konstitusionalitas yang diberikan UUD 1945 oleh karena berlakunya suatu undang-undang yang dimohonkan. Berdasarkan pendalaman dan pertimbangan mahkamah terhadap pembuktian yang diajukan oleh pemohon dalam kaitannya dengan kedudukan hukum pemohon, mahkamah konstitusi menyatakan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan *judicial review*. Penegasan soal kewenangan mahkamah dan kedudukan hukum pemohon, menjadi alasan hukum bagi hakim mahkamah untuk menelaah lebih mendalam tentang dalil – dalil atau alasan – alasan pemohon mengajukan pengujian atas UU 42/2008. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang didalilkan oleh pemohon pengujian atas UU 42/2008 yang disertai alat – alat bukti, saksi ahli dan argumentasi hukum pemohon, dalam pertimbangan mahkamah menyebutkan bahwa dalil pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian¹⁴. Pertimbangan mahkamah berkaitan dengan dalil – dalil pemohon memiliki konsekuensi logis terhadap substansi putusan yang akan ditetapkan. Jika dalam pertimbangan terhadap alasan – alasan pemohon

¹⁴ Lihat, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, h. 87

mengajukan permohonan dinilai oleh mahkamah tidak beralasan, maka putusannya pun akan ditolak. Namun demikian jika dalil – dalil yang diajukan oleh pemohon dianggap oleh mahkamah memiliki alasan hukum, maka putusannya pun akan menerima permohonan baik sebagian maupun seluruhnya.

Dalam dictum Amar Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013, memiliki empat (4) pokok putusan, yang menyatakan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
 - a. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 UU 42/2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden bertentangan dengan UUD 1945;
 - b. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 UU 42/2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Amar putusan dalam angka 1 tersebut diatas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya;
3. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara republic Indonesia sebagaimana mestinya.

Putusan yang dibacakan pada Kamis 23 Januari 2014, sesungguhnya telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari selasa, 26 Maret 2013. Dalam hal ini terdapat dua (2) keadaan yang patut menjadi focus perhatian, yakni *pertama*, terjadi perbedaan hakim yang memutuskan dan yang menandatangani putusan. Diantara hakim yang ikut memutuskan tetapi tidak ikut menandatangani adalah Moh. Mahfud MD (pension), Achmad Sodiki (pensiun) dan M. Akil Mochtar. Sedangkan hakim yang ikut menandatangani tetapi tidak ikut memutuskan adalah Arief Hidayat dan Patrialis Akbar. Sedangkan M. Akil Mochtar tidak turut menandatangani karena telah ditahan oleh KPK. Perbedaan personal ini diakibatkan oleh keterlambatan pembacaan putusan. *Kedua*, dalam putusan tersebut terdapat satu orang hakim yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yakni Maria Farida Indrati. Amar putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 menjadi polemic yang memanas terutama dikalangan insane hukum dan praktisi politik. Isi putusan yang mengundang controversial membentuk opini public dengan intensitas pemikiran yang cukup dinamis. Namun demikian meski dinilai banyak keganjilan dan pertentangan secara hukum, putusan mahkamah ini menjadi satu-satunya rujukan bagi penyelenggaraan pemilu tahun 2014 secara terpisah. Sandaran terhadap putusan ini, secara keilmuan hukum bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi justru menghadirkan suatu wajah hukum baru yang patut untuk ditelusuri secara mendalam. Pengujian konstitusionalitas pemilu melalui lembaga peradilan resmi mungkin sudah selesai tetapi pengujian secara ilmiah dan akademis diluar dari konteks peradilan masih terus berlangsung dari waktu ke waktu. Pada akhirnya kebenaran hukum dan konstitusional yang memadai akan dapat ditemukan secara komprehensif.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Achmad,. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence)*, Vol. I, (Jakarta : Kencana, 2012).
- Alrasid, Harun,. *Naskah UUD 1945 sesudah Empat Kali Diubah Oleh MPR*, (Jakarta : UI Press, 2004).
- Apeldoorn, Mr.LJ,. *Van Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2009).
- Asshiddiqie, Jimly,. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2005).
- ,. *Model – Model Pengujian Konstitusional di berbagai Negara*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005).
- ,. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005).
- Bisri, Ilham *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip – Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004).
- Fatmawati,. *Hak Menguji yang dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005).
- Gaffar, Janedjri M,. *Demokrasi Konstitusional : Praktek ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2012).
- Hamidi, Jazim,. *Revolusi Hukum Indonesi : Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006).
- Indrayana, Denny,. *Amandemen Undang – Undang*

Makalah Ilmiah

- Asshiddiqie, Jimly,. *Membangun Sistem Hukum Nasional Yang Berwibawa*, Makalah yang disampaikan pada acara pelantikan Pengurus Besar HMI (PB HMI), Jakarta, 10 April 2006.
- Mahendra, Yusril Ihza,. *Politik dan Perubahan Tafsir Atas Konstitusi*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Hukum Tata Negara Pada FH UI, di Balai Sidang UI, Tanggal 25 April 1998)

Perundang – Undangan

- Indonesia, Republik,. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013*
- ,.*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008*
- ,.*Konstitusi Indonesia UUD 1945 dan Amandemen I,II,III,IV*, (Jogjakarta : Pustaka Timur, 2009).
- ,.*Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)